

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA



INSTITUSI TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI: BAN-PT NO: 1414/SK/BAN
PT/Ak.KP/PT/IX/2022,

TERAKREDITASI PRODI S1 TEOLOGI NO: 8542/SK/BANPT/Ak.KP/S/X/2022,
TERAKREDITASI PRODI S1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN NO.9602/SK/BAN-
PT/Ak.KP/S/XI/2022.

Jln. Jeruk Nipis Kotaraja; Kotak Pos 217 Abepura 99351; Jayapura, Papua;
Tel. (0967)-5185579;

E-Mail: sttbaptis79papua@gmail.com; Bank Papua: No.Rek 1020202486251

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
NOMOR : 20.1/STTB-E/SK/PAN-RS/X/2024
TENTANG
PANITIA REVISI STATUTA TAHUN 2019
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

- Menimbang : Perlu adanya suatu Kepanitiaan Revisi Statuta 2019 Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Tahun 2024.
- Mengingat : Keputusan Rapat Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua tentang Panitia Revisi Statuta Tahun 2019, Tanggal 13 Mei 2024.
- Memperhatikan : Statuta STT Baptis Papua Bab V Tentang kelengkapan STTBP, butir 3, Pembentukan Komisi-komisi dan Kepanitiaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai **Panitia Revisi Statuta** Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Tahun 2023.
- Kedua : Kepada mereka diberikan tugas dan tanggung jawab untuk merevisi Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
- Ketiga : Dengan catatan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

Yohanes Kamba, S.Th, M.Pd.K
NIDN : 2310126501

Tembusan Disampaikan Kepada Yth

1. Ketua Umum BPP-PGBP
2. Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura
3. Pembantu Ketua I, II, III
4. Bendahara STTBP
5. Arsip

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA

INSTITUSI TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI: BAN-PT NO: 1414/SK/BAN
PT/Ak.KP/PT/IX/2022,

TERAKREDITASI PRODI S1 TEOLOGI NO: 8542/SK/BANPT/Ak.KP/S/X/2022,
TERAKREDITASI PRODI S1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN NO.9602/SK/BAN-
PT/Ak.KP/S/XI/2022.



Jln. Jeruk Nipis Kotaraja; Kotak Pos 217 Abepura 99351; Jayapura, Papua;
Tel. (0967)-5185579;

E-Mail: sttbaptis79papua@gmail.com; Bank Papua: No.Rek 1020202486251

Susunan Kepanitiaan :

Penanggung Jawab Ketua STTBP)	: Yohanis Kamba, S.Th, M.Pd.K (
Nara Sumber Ketua Panitia	: Dr. Yan Piet Wambrau, M.Th : Meson Yigibalom, MA, M.Th (PK.II)
Sekretaris Panitia	: Dr. Sulis Setyaningsih, M.Pd.K (PK.I)
Tim Perumus	:
Ketua LPMI)	: Dr. Drs. Herman Kareth, M.Si (Ketua LPMI)
Anggota (Kaprodi PAK)	: 1. Mandin Weya, M.Th (PK.III) 2. Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K 3. Ali Wandik, M.Th (Prodi Teologi) 4. Pdt. Ronny Wanimbo, S.Th (Ketua BPP-PGBP)
BPP-PGBP) Yayasan)	5. Menien Weya, S.Th,M.Mis (Ketua Yayasan)
Pasca Sarjana S2)	6. Dr. Umas Tabuni, M.Th (Ketua Pasca Sarjana S2)
Data PT)	7. Stevanus Wenda, M.Th (Dosen) 8. Tandius Kogoya, M.Pd (Pangkalan Data PT)
(Keuangan)	9. Oberthin Tandipayung, S.Th (Keuangan)

10. Greany Angeliën, ST (Staf)

Redaktor

: Prof. Dr. Melkias Hetaria, SH,
M.Hum

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024

**KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BAPTIS PAPUA**

Yohanes Kamba, S.Th, M.Pd.K

NIDN : 2310126501



**PERATURAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BAPTIS
JAYAPURA (YPKBJ)
Nomor 08 / YPKBJ-SK / STATUTA / V / 2025**

**TENTANG
STATUTA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS DI
TANAH PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BAPTIS JAYAPURA**

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi perlu merevisi Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama RI dengan nomor 05 Mei 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI dengan nomor 146 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STATUTA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS DI TANAH PAPUA HASIL REVISI TAHUN 2025
- Pertama : Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua merupakan dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- Kedua : Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya Revisi statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua tahun 2025 ini, maka Statuta tahun 2019 tidak berlaku lagi.
- Keempat : Dengan berlakunya Statuta ini, makasemua ketentuan lain yang bertentangan dengan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua ini dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 05 Mei 2025

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
BAPTIS JAYAPURA
K E T U A**

Menien Weya, S.Th.,M.Mis
NIP : 197411112005011004

LEMBAR PENGESAHAN

Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura dengan ini menyatakan bahwa REVISI STATUTA Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua Tahun 2025 ini disahkan secara Resmi, dan yang merupakan bagian integral dari seluruh Peraturan Lembaga. Statuta ini akan berlaku 4 (empat) tahun kedepan. Sekaligus bermakna sebagai perwujudan keinginan, pergumulan dan amanat bersama sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua untuk diimplementasikan secara nyata melalui evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna menjamin peningkatan mutu dan daya saing Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua, guna mewujudkan visi dan misinya sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, berintegritas, kredibel.

Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua yang Tinggi Ilmu, Iman dan Pengabdian.

Jayapura, 05 Mei 2025

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
BAPTIS JAYAPURA
K E T U A**

**Menien Weya, S.Th.,M.Mis
NIP : 197411112005011004**



**BERITA ACARA
SIDANG PENGESAHAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS DI TANAH
PAPUA**

Dengan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus, Pada hari ini Senin Tanggal 05 Mei 2025, telah melaksanakan sidang khusus untuk mengesahkan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua, sebagai pedoman yang merupakan bagian integral dari seluruh Peraturan Lembaga.

Jayapura, 05 Mei 2025

Pimpinan Sidang

Sekretaris

Meson Yigibalom, S.Th,MA,
M.Th
NIDN: 2308026701

Dr. Sulis Setyaningsih,
S.Th,M.Pd.K
NIDN : 2327127401

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

Yohanis Kamba, S.Th, M.Pd.K
NIDN : 2310126501

Tim Perumus

Ketua

Drs.Herman Kareth,M.Si.Ph.D

Anggota

1. Prof.Dr.Melkias Hetaria, SH.MA.M.Hum
2. Mandin Weya, M.Th (PK.III)
3. Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K (Kaprod. P A K)
4. Ali Wandik, M.Th (Sekpro Teologi)
5. Pdt. Ronny Wanimbo, S.Th (Ketua BPP – PGBP)
6. Menien Weya,S.Th.,M.Mis (Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura)

MUKADIMAH

Perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicapai melalui pembangunan nasional.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah perguruan tinggi Swasta yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor: DJ.III/Kep/HK.00,5/217/2014, tanggal 25 Juli 2014, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Papua. Pelaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan fungsional Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua. Implementasi kegiatan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua melaksanakan Tri Dharma (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, PKM, dan Manajemen Keuangan Internal yang merupakan penerimaan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua).

Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ) melakukan sarana dan prasarana, menyantuni dana tambahan bantuan Pemerintah, serta menyetujui dan melantik Ketua STTB di Tanah Papua yang diusulkan Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Firman Allah dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
3. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
4. Kurikulum Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua sesuai dengan sasaran Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.

5. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu program pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransfer, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan teologi dan ilmu pendidikan agama Kristen melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai administrasi yang menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
12. Alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah seseorang yang telah tamat dari program pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
13. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua yang selanjutnya disebut Ketua adalah sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta

kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.

14. Senat adalah Badan Normatif yang dibentuk oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua, dan terpisah dari Struktur Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
15. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan agama Kristen secara bertanggungjawab dan mandiri.
16. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dewan Penyantun adalah majelis yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
18. Dirjen Bimas adalah yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen Nasional.
19. Badan Penyelenggara adalah Yayasan, perkumpulan atau Badan Hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP Nomor 4 tahun 2014). Yayasan penyelenggara STT Baptis di Tanah Papua adalah Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura/YPKBJ (SK. Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor : AHU-0024389.AH.01.04. Tahun 2020).

20. PGBP adalah Kelembagaan tertinggi dari Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua yang mengurus dan melayani jemaat-jemaat Baptis.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Visi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua :

Menjadi lembaga pendidikan teologi Kristen yang berkualitas, berintegritas dan kredibel pada tahun 2030 yang mampu menghasilkan hamba Tuhan yang tinggi ilmu, iman dan pengabdian untuk melaksanakan amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.

(2) Visi Program Studi Teologi :

Menjadi Program Studi Teologi yang menghasilkan mahasiswa yang mampu berteologi kontekstual, cakap melayani dan hidup sesuai ajaran Alkitab.

(3) Visi Program Studi Pendidikan Agama Kristen :

Menjadi program studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang unggul dalam menghasilkan para guru PAK yang profesional, kreatif, kontekstual dan berkarakter Kristus.

(4) Visi Program Magister (S2) Teologi / Kependetaan :

Menjadi Program Pendidikan Magister Teologi yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing di Papua dan Nasional tahun 2030.

Pasal 3

(1) Misi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua :

- a. Memperlengkapi mereka yang dipanggil oleh Tuhan agar berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan Tubuh Kristus (Efesus 4:12).
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Kristen yang berkualitas tinggi dalam iman dan ilmu.
- c. Melaksanakan penelitian di bidang teologi Kristen berdasarkan kaidah ilmiah.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani.

(2) Misi Prodi Teologi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.
- b. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat yang dilayani.
- c. Melaksanakan pembinaan rohani dan melatih mahasiswa melayani umat dan masyarakat.
- d. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam meneliti isu-isu keagamaan yang muncul dalam masyarakat.

(3) Misi Prodi PAK :

- a. Berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, dalam bidang Alkitab dan PAK.
- b. Melaksanakan program pendidikan Alkitab dan PAK yang bermutu.
- c. Melatih dan memperlengkapi para mahasiswa untuk bisa mengajar dengan kreatif dan baik.
- d. Melaksanakan pembinaan-pembinaan rohani dan karakter para mahasiswa, supaya menjadi guru PAK yang baik.
- e. Melatih para mahasiswa untuk berpengabdian masyarakat, melalui praktek mengajar di gereja maupun sekolah-sekolah.
- f. Menjalin kerjasama dengan gereja-gereja dan sekolah untuk praktek mengajar.

(4) Misi Program Magsiter (S2) Teologi/Kependetaan :

- a. Memperlengkapi mereka yang dipanggil oleh Tuhan agar berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus (Efesus 4:12).
- b. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Kristen yang berkualitas dalam iman dan tinggi ilmu.
- c. Melaksanakan Penelitian di bidang Teologi Kristen berdasarkan kaidah ilmiah.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani.

Pasal 4

(1) Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk program-program studi unggulan yang menghasilkan lulusan berkompeten terhadap disiplin ilmunya.
- b. Menyediakan fasilitas pendidikan untuk menunjang keberhasilan capaian pendidikan.
- c. Menyiapkan lulusan yang berkompeten dalam penguasaan firman, terampil dalam berkhotbah, mengajar dan mendidik.
- d. Membina dan memperlengkapi setiap mahasiswa guna menjadi pribadi yang beriman teguh, berilmu, mandiri, serta berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan pekerjaan bagi pembangunan Tubuh Kristus.

(2) Tujuan Prodi Teologi :

- a. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam penguasaan firman dan pemahaman teologi yang alkitabiah.
- b. Terampil dalam pelayanan pastoral dan penguasaan ilmu berkhotbah untuk pelayanan.
- c. Menghasilkan mahasiswa yang beriman teguh, berilmu, mandiri serta berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan pekerjaan bagi pembangunan tubuh Kristus.

(3) Tujuan Prodi PAK :

- a. Melahirkan sarjana-sarjana PAK yang terampil mengajar di gereja-gereja dan sekolah-sekolah.
- b. Mencetak para guru PAK yang berpengetahuan teologi Kristen yang kuat.
- c. Mencetak guru-guru PAK yang memiliki hati dan berketampilan dalam menginjil dengan baik kepada peserta didik, dan orang lain.
- d. Menghasilkan guru-guru PAK yang berpengabdian tinggi kepada Tuhan melalui gereja dan sekolah-sekolah.

(4) Tujuan Penyelenggaraan Program Magister (S2) Teologi Kependetaan :

- a. Memberi kesempatan bagi output lulusan Strata Satu (S1) Teologi atau yang lainnya untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan pada S2 Teologi.
- b. Meningkatkan ilmu dan pengetahuan Teologi serta bidang lainnya sebagai bekal dalam melayani Jemaat/Gereja, POS PI dalam Upaya menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Kerajaan Allah.
- c. Untuk berperan serta dalam pembangunan, terutama Pembangunan Manusia Asli Papua di Tanah Papua.

Pasal 5

Dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, STT Baptis di Tanah Papua berlandaskan pada asas kualitas, pemerataan,

relevansi, efisiensi, kemandirian, kemitraan, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengembangan diri.

BAB III

DASAR, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua berdasarkan Alkitab dan menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tugas Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Teologi dan Pendidikan Agama Kristen;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungannya;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB IV IDENTITAS

Pasal 7

Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai keyakinan atau Pengakuan Iman sebagai berikut :

- (1) Alkitab seutuhnya yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang hidup dan tanpa salah karena diilhamkan Roh Kudus dan dengan demikian merupakan kekuasaan tertinggi atas kehidupan iman dan tingkah laku orang percaya.
- (2) Allah Tritunggal yaitu Allah yang Esa yang menyatakan diri dalam Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta serta segala isinya. Anak Allah, Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia oleh kuat kuasa Roh Kudus, dikandung dan diperanakkan oleh anak dara Maria, yang sesuai dengan rencana Allah melaksanakan karya penyelamatan bagi dunia ini melalui hidup yang tanpa dosa, melayani umat manusia dan matinya di kayu salib dan kebangkitan serta kenaikan-Nya ke Sorga, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang kemudian di dalam kemuliaan-Nya akan datang kembali menyambut gereja-Nya, serta menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati.

Allah Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, menuntun kepada pertobatan kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan, mendiami, memimpin serta menyucikan hidup orang percaya.

- (3) Gereja yang adalah Tubuh Kristus, adalah persekutuan orang-orang percaya yaitu mereka yang melalui tindakan imannya telah menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan, dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam Kristus, dipanggil dan diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi dan melayani guna memenangkannya bagi Yesus. Keanggotaan dalam persekutuan Tubuh Kristus–Gereja itu adalah melalui baptisan percaya dengan cara penyelaman sesuai ajaran Perjanjian Baru yang juga merupakan kesaksian iman orang percaya kepada dunia.
- (4) Pada waktu kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi kebangkitan tubuh, bagi yang percaya kepada kehidupan kekal, sedangkan yang tidak percaya kepada penghukuman kekal, yaitu kematian kekal tercerai dari hadirat Allah selama-lamanya.

Pasal 8

Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua merupakan perguruan tinggi Swasta di bawah pembinaan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Kristen dan Lembaga Layanan Dikti (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat berkedudukan di Biak, Papua.

Pasal 9

Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai Motto “untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi

pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.” (Ef. 4:12).

Pasal 10

Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua berciri Alkitabiah, Injili dan Missioner.

Pasal 11

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai LambangSalib dan lidah api bercabang didalam gulungan kitab yang bertuliskan Efesus 4:12, yang dikelilingi oleh tulisan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua disingkat STTB di Tanah Papua.
- (2) Arti dari lambang ini adalah sebagai berikut:
 - a. Salib hitam melambangkan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus yang ditawarkan kepada semua manusia.
 - b. Lidah api bercabang warna merah, lambang Roh Kudus yang hadir dan bekerja didalam kehidupan orang percaya.
 - c. Gulungan kitab, melambangkan keyakinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua bahwa Alkitab adalah kekuasaan tertinggi serta norma tertinggi satu-satunya dalam pelayanan serta kehidupan orang percaya dan karena itu pelayanan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua harus selalu didasarkan pada Alkitab, Firman Allah.
 - d. Tulisan yang melingkar melambangkan hubungan yang tidak kunjung putus antara Sekolah Tinggi Teologi

Baptis Papua dengan Alkitab – Firman Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus dan orang percaya.

- e. Warna biru langit melambangkan bumi tempat manusia hidup dan berkarya, selain itu juga merupakan warna pendidikan.

- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :



- (4) Penggunaan lambang Sekolah Tinggi Teologi Baptisdi Tanah Papua diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 12

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai Hymne Dan Mars.
- (2) Tatacara penggunaan hymne dan Mars diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 13

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai Bendera.

- (2) Bendera Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua berukuran 1,5 x 1 dan berwarna biru dan memuat lambang Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (3) Bendera Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 14

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai Busana Upacara Wisuda
- (2) Busana Upacara Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah toga.
- (3) Busana Upacara Wisuda akan diatur lebih lanjut dengan peraturan ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 15

Bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah Bahasa Indonesia.

Bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik dan atau keterampilan tertentu.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Identitas Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Seorang calon mahasiswa harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan daya tampung.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Seorang mahasiswa diterima sebagai mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain bila telah memenuhi semua persyaratan.
- (5) Seorang mahasiswa yang berkeinginan belajar untuk tidak memperoleh suatu gelar akademik, sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 17

Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar sarjana, diselenggarakan pada semua program studi Pendidikan profesional diselenggarakan pada program studi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Penyelenggaraan program pendidikan selain yang reguler diatur melalui Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran dan tujuannya.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum pendidikan akademik program pendidikan Sarjana pada dasarnya terdiri atas komponen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (4) Kurikulum yang berlaku ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Bagian Ketiga Akademik

Pasal 20

- (1) Pendidikan Akademik dan Profesional diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester(SKS).
- (2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satuan kredit semester(sks).
- (3) Pemberian bobot SKS disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.
- (4) Matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum.
- (5) Calon wisudawan telah menyelesaikan administrasi akademik dan keuangan.
- (6) Ijazah, transkrip diberikan setelah Wisuda dengan syarat :
 - a. Mengembalikan toga
 - b. Batas waktu pengambilan Ijazah dan transkrip 6 (enam) bulan setelah wisuda (diatur oleh Peraturan Kelembagaan/Ketua).

Pasal 21

Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Semester pendek dapat dilaksanakan pada Program Studi.

Pasal 23

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi.
- (3) Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (4) Ujian Penilaian Kemampuan Akademik (UPKA) dilaksanakan sebelum mahasiswa melaksanakan Praktek Pelayanan Lapangan (PPL).
- (5) Ujian akhir Program Studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.

Pasal 24

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan akademik dan atau profesi bila telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik dan atau profesi, yang dilakukan dalam suatu upacara Yudisium.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah.
- (2) Ijazah ditanda tangani oleh Ketua dan Ketua Program Studi.
- (3) Penyerahan Ijazah dilakukan pada Upacara Wisuda.

Pasal 26

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dengan sebutan sarjana.
- (2) Lulusan pendidikan profesi diberi hak untuk menggunakan sebutan profesi.
- (3) Gelar akademik Sarjana, dan sebutan profesi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (5) Gelar akademik dan profesional dapat dicabut oleh Ketua apabila ditemukan penyimpangan kekeliruan atau kesalahan dalam proses memperoleh gelar atau sebutan profesional tersebut.

Pasal 27

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Peraturan Akademik yang ditetapkan oleh Ketua atas persetujuan Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 28

- (1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua untuk melaksanakan

kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan Teologi dan Pendidikan Agama Kristen.

- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua memfasilitasi setiap sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua agar dapat melaksanakan kebebasan akademik.
- (3) Setiap sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Bukti kelulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (3) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu.
- (4) Penyandang gelar dapat mencantumkan nama perguruan tinggi pemberi gelar atau singkatannya di belakang gelar yang diperolehnya dalam tanda kurung.
- (5) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah memperoleh persetujuan Senat.
- (6) Pemberian Gelar Penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Strata Satu (S1) Gelar Akademik Sarjana Theologi (S.Th) pada Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (7) Pemberian Gelar Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi syarat:
 - a. Hamba Tuhan/Alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua jenjang Pendidikan Diploma : D2 – D3.
 - b. Memiliki Ijazah Terakhir Jenjang Pendidikan Strata Nol / D2-D3.

- c. Masa layan setelah Lulus.
- d. Hasil Pelayanan dalam bentuk Buku Karya.
- e. Biaya Pelaksanaan (Toga diberikan).
- f. Sertifikat Penghargaan oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Pasal 31

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang mempunyai jasa dan prestasi sangat menonjol dalam pengembangan pendidikan.
- (2) Syarat dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 32

Susunan organisasi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua terdiri atas :


- 1. Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP)
- 2. Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ)
- 3. Dewan Penyantun
- 4. Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua
- 5. Ketua dan Wakil Ketua
- 6. Lembaga Penjaminan Mutu

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Program Studi
9. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
10. Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
11. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
12. Unit Pangkalan Data
13. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
14. Kep. Asrama

Pasal 33

Susunan Organisasi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dapat disusun dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Bagian Kedua
Persekutuan Gereja Baptis di Tanah Papua (PGBP)

Pasal 34

- (1) Persekutuan Gereja Baptis di Tanah Papua (PGBP) sebagai organisasi Pusat yang mengurus dan melayani Gereja-Gereja Baptis yang tersebar di Tanah Papua, dengan struktur : PGBP, Wilayah–Wilayah, Gereja-Gereja Anggota, dan lembaga – lembaga.
- (2) Persekutuan Gereja Baptis di Tanah Papua (PGBP) sejak didirikan bernama Persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya (PGBIJ) yang telah mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dengan nama Institut Teologi Baptis Irian Jaya.
- (3) PGBP adalah pembina Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Bagian Ketiga
Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ)

Pasal 35

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ).
- (2) Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura(YPKBJ) sebagai Penyelenggara Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai tugas :
 - a. Mengelola sarana prasarana fisik seperti gedung, ruang kuliah, tanah, dan kendaraan.

- b. Pemberi santunan/biaya yang bersumber dari PGBP, Pemerintah, dan donasi dari pihak lain.
- c. Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ) memproses, menyetujui dan mengangkat serta melantik ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- d. Mengangkat dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat Dewan Penyantun

Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun adalah mereka yang menaruh perhatian Pendidikan Teologi yang terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemerintah 1 (satu) orang
 - b. Kaum Profesional Baptis 2 (dua) orang
 - c. Tokoh-tokoh PGBP 1 (satu) orang
 - d. Tokoh Pengusaha 1 (satu) orang
- (2) Dewan Penyantun berfungsi mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua secara aktif, baik sendiri maupun dengan menggerakkan sumber daya masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Penyantun.

- (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun diatur dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kelima
Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua

Pasal 37

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (2) Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua terpisah dari Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (3) Ketua Senat dijabat oleh Dosen yang dipilih dengan syarat :
 - a. Menduduki Jabatan Fungsional minimal Lektor
 - b. Pendidikan Akademik minimal Magister
 - c. Tidak merangkap jabatan Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (4) Senat mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan normatif dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan yang berpedoman kepada kebijakan institusi.

- b. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan.
 - c. Memberikan pertimbangan melalui saran dan perbaikan kedepan terhadap pertanggung jawaban Ketua atas pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ) berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua.
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ) berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik di atas Lektor.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
 - g. Menyetujui dan Mengesahkan Peraturan Akademik seperti RIP, Renstra, Lambang, dan lain–lain.
 - h. Memimpin Upacara Akademik meliputi : Wisuda, Diesnatalis, Pengukuhan Guru Besar, Pemberian Gelar Kehormatan/Doktor Honoris Causa.
- (5) Senat terdiri dari Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua, Ketua Program Studi, dan seluruh dosen tetap.
- (6) Senat diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dipandang perlu dibantu tenaga lain.
- (8) Rapat Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan sesuai kebutuhan.
- (9) Keputusan Rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah tambah satu suara.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Senat akan diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Keenam
Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptisdi Tanah Papua

Paragraf 1
UMUM

Pasal 38

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua terdiri atas Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua (Waket) dan lembaga.
- (2) Wakil Ketua terdiri atas :
 - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
 - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
 - c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- (3) Lembaga terdiri atas :
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Pasal 39

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ) atas usulan dan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (2) Proses Pengusulan dan Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua:
 - a. Dipilih dalam rapat senat dosen
 - b. Diusulkan ke Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura
 - c. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dilantik oleh Yayasan
 - d. Yayasan melaporkan Ketua terpilih dalam Kongres BPP-PGBP.
- (3) Syarat – syarat untuk diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua :
 - a. Pengalaman Akademik/Tugas Tambahan pernah Menjabat Kaprodi, Wakil Ketua, dan Ketua Lembaga.
 - b. Memiliki kualifikasi Ijazah Pendidikan AkademikDoktor (S3)
 - c. Memenuhi Jabatan Fungsional minimalAsisten Ahli
 - d. Masa Kerja minimal 4 (empat) tahun.
 - e. Status Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
 - f. Tidak Pernah Melakukan Perbuatan yang melawan Hukum.
 - g. Tidak Pernah Melakukan Perbuatan tercela yang bertentangan dengan Pengajaran Alkitab.
 - h. Anggota Gereja Baptis Papua.

- i. Merangkap Jabatan/tugas dan jika diperlukan maka dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua dapat diberhentikan apabila :
 - a. Masa Jabatannya telah selesai.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Berhalangan tetap (meninggal).
 - d. Melakukan Perbuatan melawan Hukum.
 - e. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua akan diatur oleh Peraturan Senat.
 - (6) Dalam pekerjaan sehari-hari dalam bidang administrasi, Ketua dapat mengangkat seorang Sekretaris.
 - (7) Ketua sebagai penanggung jawab Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua melaksanakan arahan serta kebijakan umum, dan menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat.
 - (8) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 40

- (1) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Satu Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
- (2) Bilamana Wakil Ketua Satu Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Ketua

dapat menunjuk Wakil Ketua yang lain sebagai Pelaksana Harian Ketua.

- (3) Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat pejabat Ketua dengan pertimbangan senat dan pertimbangan ketua yayasan sebelum diangkat Ketua tetap yang baru.

Pasal 41

- (1) Persyaratan untuk diangkat menjadi Waket I, Waket II, Waket III, Ketua Prodi, Ketua Lembaga minimal memiliki Jabatan Fungsional sebagai Asisten Ahli.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (2) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam bidang yang sama.
- (3) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (4) Wakil Ketua I adalah Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Ketua I, membantu Ketua dalam memimpin pengembangan akademik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (5) Wakil Ketua II adalah Bidang Keuangan dan Administrasi Umum dan personalia, membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan manajemen internal di bidang administrasi umum, keuangan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.
- (6) Wakil Ketua III adalah Bidang Kemahasiswaan, membantu ketua dalam memimpin tugas pelaksanaan

dalam kegiatan di bidang kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketujuh Program Studi

Pasal 42

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua berada di Kota Jayapura Provinsi Papua.
- (2) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mempunyai tugas pelayanan pendidikan, layanan administrasi akademik, pelaksanaan ujian, praktek dan praktikum serta penerbitan nilai ujian kepada mahasiswa dan penyerahan ijazah serta kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 43

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dalam melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dapat membuka dan atau menutup program studi atas pertimbangan Senat setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua memiliki 3 (tiga) program studi yang terdiri atas:
 - a. Program Studi S1 Teologi
 - b. Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen (PAK)
 - c. Program Studi S2 Pascasarjana
- (3) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah Ketua.
- (4) Program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau

seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teologi, dan pendidikan agama Kristen.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Program studi mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan teologi dan pendidikan agama Kristen;
 - c. Pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya;
 - d. Memfasilitasi kegiatan akademik mahasiswa;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan program studi;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha program studi.
- (5) Apabila Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan, maka akan diberhentikan oleh Ketua setelah diberi peringatan secara lisan tiga kali, tertulis satu kali.
- (6) Apabila peringatan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan maka akan dilakukan Penahanan Gaji selama tiga bulan berturut-turut.
- (7) Apabila penahanan gaji selama tiga bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diindahkan maka akan dilakukan Pemberhentian Ketua Prodi dan Sekretaris oleh Ketua.

Pasal 44

- (1) Program studi terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok Dosen

- d. Tenaga administrasi Prodi
- (2) Program Studi memiliki unit pelaksana akademik yang terdiri atas :
 - a. Laboratorium/studio
 - b. Perpustakaan
 - c. Pangkalan Data
 - d. Pastoral
 - e. Komputer
 - f. Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 45

- (1) Program Studi dipimpin oleh Seorang Ketua dan dibantu oleh Seorang Sekretaris
- (2) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua melalui Waket I.
- (4) Ketua Program studi mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan prinsip tata kelola yang baik;
 - b. Membina dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya;
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dalam satu masa jabatan.

Bagian Kedelapan

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 46

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Ketua yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua di bidang penelitian ilmiah, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Pasal 47

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melaksanakan penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Melaksanakan publikasi hasil penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan urusan tata usaha Lembaga.

Pasal 48

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Pusat Keilmuan;
4. Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem;
5. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 49

PusatKeilmuan mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, menilai kegiatan penelitian, dan mempublikasikan hasil penelitian keilmuan.

Pasal 50

Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, menilai kegiatan penelitian, dan mempublikasikan hasil penelitian kelembagaan dan pengembangan sistem.

Pasal 51

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 52

1. Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas sejumlah dosen dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
2. Pusat dipimpin oleh seorang dosen yang mendapat tugas tambahan dan diangkat oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptisdi Tanah Papua.
3. Jumlah tenaga dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 54

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
2. Melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengumpulkan dan mengolah data serta melaksanakan pelayanan informasi.

Pasal 55

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 56

1. Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian.
2. Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi ,program, dan keuangan.

Bagian Kesembilan Pusat Komputer

Pasal 57

Pusat Komputer mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, dan pelayanan data dan informasi.

Pasal 58

Pusat Komputer mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengembangan dan aplikasi program;
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data dan informasi;
3. Melaksanakan pemberian layanan data dan informasi;
4. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 59

Pusat Komputer terdiri atas :

1. Koordinator Pengembangan dan Aplikasi Program;
2. Koordinator Pengolahan Data.

Bagian Kesepuluh Administrasi Akademik

Pasal 60

1. Bagian Administrasi Akademik merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Bagian Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 61

Bagian Administrasi Akademik, mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Administrasi Akademik mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan registrasi;
2. Melaksanakan administrasi kelulusan;
3. Melaksanakan administrasi perencanaan;
4. Melaksanakan administrasi monitoring.

Pasal 63

Bagian Administrasi Akademik terdiri atas :

1. Bagian Registrasi;
2. Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan kelulusan;
3. Bagian Perencanaan dan Kerjasama.

Pasal 64

Bagian Registrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan registrasi dan statistik mahasiswa serta memberikan bantuan pelayanan kemahasiswaan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Registrasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan registrasi dan statistik mahasiswa;
2. Melaksanakan pelayanan kemahasiswaan.

Pasal 66

Bagian Registrasi terdiri atas :

1. Sub bagian Registrasi dan Statistik;
2. Sub bagian Pelayanan Mahasiswa.

Pasal 67

- (1) Subbagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan urusan registrasi dan statistik mahasiswa.
- (2) Sub bagian Pelayanan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan pelayanan kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Kesebelas Administrasi Umum

Pasal 68

1. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 69

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan;
2. Melaksanakan urusan kepegawaian;
3. Melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 71

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Kepegawaian.

Pasal 72

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan perlengkapan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan tata usaha;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 74

Bagian Umum terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 75

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
2. Subbagian RumahTangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 76

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi anggaran yang berasal dari dana Pemerintah;
2. Melaksanakan administrasi anggaran yang berasal dari dana masyarakat.

Pasal 78

Bagian Keuangan terdiri atas :

1. Subbagian Anggaran;
2. Subbagian Dana Masyarakat.

Pasal 79

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran dari Pemerintah.
- (2) Subbagian Dana Masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran yang berasal dari masyarakat.

Pasal 80

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi pengadaan dan kesejahteraan pegawai;
2. Melaksanakan administrasi pengembangan pegawai.

Pasal 83

Bagian Kepegawaian terdiri atas :

1. Subbagian Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
2. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 84

- (1) Subbagian Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan administrasi pengadaan dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan administrasi pengembangan pegawai.

Bagian Keduabelas Administrasi Kemahasiswaan

Pasal 85

Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan lulusan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kelulusan mahasiswa.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan kelulusan mempunyai fungsi;

1. Melaksanakan administrasi penetapan kelulusan;
2. Melaksanakan administrasi ijazah dan transkrip;

Pasal 87

Bagian Administrasi Kelulusan terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Penetapan Kelulusan;
2. Subbagian Administrasi Ijazah dan Transkrip.

Pasal 88

1. Subbagian Administrasi Penetapan Kelulusan mempunyai tugas melakukan administrasi penetapan kelulusan.
2. Subbagian Administrasi Ijazah dan Transkrip mempunyai tugas melakukan administrasi ijazah dan transkrip.

Pasal 89

Bagian Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, monitoring, kerjasama, dan hubungan masyarakat.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, Bagian Perencanaan dan Kerjasama mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi perencanaan;
2. Melaksanakan Monitoring;
3. Melaksanakan administrasi kerjasaman dan hubungan masyarakat.

Pasal 91

Bagian Perencanaan dan Kerjasama terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Perencanaan;
2. Subbagian Monitoring;
3. Subbagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 92

- (1) Subbagian Administrasi Perencanaan mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan.
- (2) Subbagian Monitoring mempunya tugas melakukan administrasi monitoring.

- (3) Subbagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketigabelas
Lembaga Penjaminan Mutu Dan Akreditasi

Pasal 93

- (1) Tatacara penjaminan mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan pertimbangan senat.
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggung jawab institusional Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Ketua menetapkan langkah – langkah pembinaan unit – unit di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur oleh Ketua.
- (6) Penilaian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri.
- (7) Dokumen lembaga sebagai panduan atau pedoman kerja Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (8) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua

dibidang pengembangan dan pengendalian sistem jaminan mutu.

- (9) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (10) Tugas Lembaga Penjaminan Mutu :
 - a. Menyiapkan dokumen Pengembangan Mutu
 - b. Impelementasi Tri Dharma dan peningkatan Mutu
 - c. Evaluasi Pemantauan dan Monitoring
- (11) Ketentuan Lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 94

Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengembangkan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

Pasal 95

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai fungsi :

- 1. Melaksanakan pengembangan sistem Penjaminan Mutu dan Penilaian Kinerja;
- 2. Melaksanakan pengendalian mutu Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua;

Pasal 96

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas:

- 1. Koordinator Penilaian Kinerja;
- 2. Koordinator Pengendalian Mutu;

3. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 97

- (1) Koordinator Penilaian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem jaminan mutu dan penilaian kinerja.
- (2) Koordinator Pengendalian Kualitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bagian Keempatbelas Unit Pelaksana Teknis

Pasal 98

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dibidang Perpustakaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 99

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Perpustakaan
2. Laboratorium
3. Komputer
4. Jurnal

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka;
2. Melaksanakan pemeliharaan dan pemberian layanan serta pendayagunaan bahan pustaka;
3. Melaksanakan penyebarluasan informasi;
4. Melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 101

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan terdiri atas :

1. Kepala;
2. Pustakawan dan Jabatan fungsionalnya;
3. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 102

- (1) Pustakawan dan jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bagian Kelimabelas Jurnal

Pasal 103

- (1) Jurnal sebagai Media Ekspos Karya Ilmiah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan/Pegawai.
- (2) Jurnal dibentuk di Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dan Program Studi.
- (3) Jurnal dikelola oleh seorang Ketua dan Tim yang ditunjuk oleh Lembaga dan Program Studi.
- (4) Tugas Pengelola Jurnal diatur secara rinci dengan peraturan Ketua.

BAB IX

Tenaga Kependidikan dan Pendidik

Pasal 104

Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua terdiri dari tenaga-tenaga penunjang akademik.

Pasal 105

- (1) Dosen dapat merupakan dosen tetap dan tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua yang bertugas penuh waktu bertanggung jawab atas pengajaran yang ditugaskan kepadanya oleh Ketua Program Studi dan selain itu bertanggungjawab atas tugas administratif yang sepadan dengan posisinya itu.

- (3) Dosen tetap paruh waktu adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai dosen paruh waktu karena keahliannya sangat dibutuhkan.
- (4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dengan tugas utama sebagai pengampu mata kuliah, pengembang bahan ajar, penulis soal, instruktur, dan tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Dosen Luar biasa adalah seorang dosen yang dibutuhkan karena keahliannya.
- (6) Dosen tamu adalah dosen yang tidak selalu mengajar dalam setiap semester yang diundang karena kebutuhan tertentu.

Pasal 106

- (1) Jenjang Jabatan Akademik Dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor.
- (2) Angka Kredit untuk penilaian Jabatan akademik Dosen diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan Prosedur pengangkatan Guru Besar diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana tercantum pada syarat untuk diangkat menjadi Dosen adalah memiliki kemampuan Akademik membimbing Calon Doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Memiliki gelar akademik Doktor atau Spesialis II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi.

- b. Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk diangkat menjadi Guru Besar, harus diperoleh persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua melauai usulan dari Program Studi yang bersangkutan.
 - (6) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua setelah mendapat persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
 - (7) Sebutan Guru Besar/Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
 - (8) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diperpanjang masa jabatannya sebagai Guru Besar atau diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus sebagai penghormatan istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi yang pengangkatannya sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (2) Persyaratan tatacara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dengan keputusan Ketua

Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Pengangkatan, Pemberhentian Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 108

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen atas usulan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua, dan diangkat oleh Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ).
- (2) Dosen diberhentikan apabila melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab.
- (3) Apabila tidak menjalankan tugas sebagai Dosen selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan, maka akan diberhentikan oleh lembaga setelah diberi peringatan secara Lisan tiga kali dan secara tertulis satu kali.
- (4) Apabila peringatan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan maka akan dilakukan Penahanan Gaji selama tiga bulan berturut-turut.
- (5) Apabila penahanan gaji selama tiga bulan berturut – turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berubah maka akan dilakukan pemberhentian oleh Ketua yang mendapat persetujuan Senat.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 109

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua seseorang harus :
 - a. Memiliki ijazah pada satuan pendidikan menengah formal dan non formal yang disetarakan;
 - b. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (2) Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua setelah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua terdiri atas mahasiswa teregritasi dan aktif.
- (2) Mahasiswa teregistrasi dapat :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;

- c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua rangka kelancaran proses belajar;
- d. Memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
- g. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Pasal 111

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
5. Mahasiswa dikenakan disiplin apabila :
 - a. Tidak membayar SPP, biaya pembangunan, dan lainnya
 - b. Melanggar peraturan akademik
 - c. Melakukan perbuatan yang melawan hukum

d. Melakukan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab

6. Disiplin dikenakan oleh :

- a. Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua yang terkait dengan akademik yang diatur oleh Peraturan Ketua.
- b. Gereja pengirim/asal, keanggotaan Gereja setempat yang terkait dengan masalah sosial/adat, dll.
- c. Tentang lamanya disiplin, diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 112

- (1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis membentuk Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua
- (2) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis mengangkat dan memberhentikan Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua
- (3) Alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (4) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dapat memfasilitasi organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua
- (5) Peraturan lebih lanjut mengenai Organisasi Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua diatur oleh Peraturan Ketua.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 113

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua menyediakan sarana/media pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (2) Sarana atau media pembelajaran diperoleh dari berbagai sumber penerimaan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (3) Sarana dan Prasarana Fisik seperti Gedung, Ruang Kuliah, dll dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ) di Tanah Papua.

Pasal 114

- (1) Sarana dan prasarana pada Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mencakup sarana dan prasarana untuk kantor pada umumnya, ruang pelayanan mahasiswa, ruang dan peralatan untuk mendukung informasi dan komunikasi yang memadai.
- (2) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki, baik yang diperoleh dengan anggaran dari

pemerintah, dana masyarakat, ataupun bantuan lainnya yang tidak mengikat.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 115

- (1) Sumber dana Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua berasal dari penerimaan rutin (SPP, Pembangunan, Asrama, Pembimbingan Skripsi, Yudisium dan Wisuda) serta dari Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura.
- (2) Dana yang berasal dari pemerintah.
- (3) Dana berasal dari Gereja pendiri.
- (4) Dana yang diperoleh masyarakat yang bersumber sebagai berikut :
 - a. Biaya registrasi;
 - b. Sumbangan pembinaan pendidikan;
 - c. Biaya tugas akhir program;
 - d. Hasil kerjasama;
 - e. Sumbangan dan hibah;
 - f. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Dana yang bersumber dari bantuan pihak lain dapat berbentuk pinjaman dan/atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unit usaha lain yang tidak mengikat (koperasi, kantin, dan usaha lainnya) untuk menambah pemasukan.
- (7) Dana Abadi diberikan kepada Pekerja Penuh Waktu.

Sumber Dana Abadi diperoleh dari :

- a. 5% dari Bantuan Dana Pemerintah
- b. Dana Mandiri tiap Pekerja Penuh Waktu
- c. Tunjangan Pensiun Dosen dan Pegawai 5% dari Gaji Pokok sesuai Peraturan Kepegawaian dan Biaya hidup Pasal 5 point 4.
- d. Dana lain yang tidak mengikat.

Dana Abadi digunakan untuk :

- a. Meningkatkan Kinerja
- b. Meningkatkan Kesejahteraan
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)/Pensiun

Implementasi lanjut diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 116

- (1) Dana yang berasal dari pemilik yayasan, pemerintah, masyarakat, dan bantuan pihak lain dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi di bidang keuangan, Ketua mengatur penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua disusun berdasarkan rencana kegiatan dan biaya dari setiap unit dan diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan Senat.

- (4) Struktur tarif, tatacara pengelolaan, dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Ketua berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 117

Penggunaan biaya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura (YPKBJ).

Pasal 118

- (1) Ketua menyampaikan laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua kepada Senat dan disampaikan kepada Yayasan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Ketua menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tatacara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 119

- (1) Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura melakukan pengawasan manajerial, bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan pedoman yang berlaku.
- (4) Pengawasan dari luar Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Pedoman Evaluasi Mutu dan Efisiensi Pelaksanaan Sekolah Tinggi.
- (6) Evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua menjadi tanggung jawab Ketua sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang diemban.
- (7) Senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.

BAB XIV
PRODUK HUKUM STTB DI TANAH PAPUA

Pasal 120

- (1) Produk Hukum yang berisi peraturan dan keputusan dilingkungan Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua terdiri atas :
 - a. Peraturan Senat
 - b. Peraturan Ketua
 - c. Keputusan Ketua
- (2) Tata cara pembuatan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 121

- (1) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain didalam dan diluar negeri dalam pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi.
- (2) Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua dapat menjalin kerjasama dengan pihak Gereja, Yayasan, Pemerintah, Misi, Lembaga Masyarakat sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama diatur dengan Peraturan Ketua.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 122

- (1) Dengan disahkannya peraturan ini maka Peraturan tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Tanah Papua Nomor **17/STTB-E/SK/K/X/2019** tanggal **11 November 2019** dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 05 Mei 2025

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
BAPTIS JAYAPURA
K E T U A**

Menien Weya, S.Th., M.Mis
NIP : 197411112005011004